

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan kosmetik telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama untuk menunjang penampilan dan merawat kulit wajah. Kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ genital luar, dengan tujuan membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi baik, tanpa dimaksudkan untuk mengobati penyakit (BPOM RI, 2022).

Keamanan kosmetik menjadi hal penting karena produk kosmetik dapat diperoleh secara bebas oleh masyarakat. Konsumen perlu mampu memilih produk yang aman, memiliki izin edar, label yang jelas, dan tidak mengandung bahan yang dilarang. Pengetahuan, persepsi, dan kebiasaan dalam menggunakan kosmetik juga dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam memilih produk kosmetik yang aman (Udayanga *et al.*, 2024).

Salah satu jenis kosmetik yang banyak digunakan dalam perawatan wajah adalah krim malam atau *night cream*. Produk ini digunakan pada malam hari dan sering dikaitkan dengan klaim perawatan kulit, seperti melembapkan, mencerahkan, menyamarkan flek hitam, atau membuat kulit tampak lebih cerah. Karena produk *night cream* dibiarkan menempel pada kulit selama tidur, keamanan bahan yang terkandung di dalamnya perlu diperhatikan (Christina & Rahayu, 2023).

Permasalahan muncul ketika produk *night cream* dipasarkan dengan klaim yang berlebihan, seperti memutihkan kulit dalam waktu singkat atau memberikan hasil permanen. Klaim seperti ini dapat menarik minat konsumen, tetapi juga dapat menjadi tanda awal bahwa produk perlu diwaspadai. Produk dengan klaim tidak realistis, label tidak lengkap, atau nomor izin edar yang tidak dapat diverifikasi berisiko termasuk kosmetik ilegal atau tidak memenuhi ketentuan keamanan (Fernanda, 2025).

Salah satu bahan yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik bebas adalah hidrokuinon. Hidrokuinon dikenal sebagai agen depigmentasi yang masih dapat digunakan dalam bidang medis untuk kondisi hiperpigmentasi tertentu, seperti melasma atau flek hitam, tetapi penggunaannya harus berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Bahan ini bekerja dengan menghambat enzim tirosinase yang berperan dalam pembentukan melanin, sehingga produksi melanin dapat berkurang (Ghalamghash, 2025).

Hidrokuinon menjadi penting untuk diteliti karena sering dikaitkan dengan produk pencerah kulit. Berbeda dengan merkuri yang merupakan bahan berbahaya tanpa manfaat kosmetik yang dibenarkan, hidrokuinon memiliki fungsi farmakologis sebagai agen depigmentasi dalam penggunaan medis. Kondisi ini dapat menimbulkan salah pemahaman di masyarakat, seolah-olah hidrokuinon aman digunakan bebas selama memberikan efek mencerahkan kulit (Juliano, 2022).

Penyalahgunaan hidrokuinon dalam kosmetik terjadi ketika bahan tersebut ditambahkan ke dalam produk perawatan kulit yang dijual bebas,

terutama produk pencerah kulit atau *night cream*. Bahan ini dapat memberikan efek pencerahan kulit yang relatif cepat. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian produsen ilegal untuk mencampurkan hidrokuinon ke dalam produk pencerah kulit atau *night cream* tanpa mencantumkan informasi yang jelas pada label produk. Produk seperti ini sering kali dipasarkan dengan klaim berlebihan, seperti memutihkan kulit dalam waktu singkat, menghilangkan flek hitam secara permanen, atau memberikan hasil putih instan. Padahal, penggunaan tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan efek samping seperti iritasi, kemerahan, rasa terbakar, kulit kering, hingga risiko jangka panjang berupa okronosis eksogen. Okronosis eksogen merupakan perubahan warna kulit menjadi kehitaman atau kebiruan yang sering dikaitkan dengan penggunaan hidrokuinon dalam jangka panjang (Lazar *et al.*, 2023).

Kandungan hidrokuinon tidak dapat dipastikan hanya melalui pengamatan fisik atau organoleptik. Warna, bau, dan tekstur produk hanya dapat menjadi petunjuk awal bahwa suatu produk tidak stabil atau perlu dicurigai, tetapi tidak dapat membuktikan secara pasti adanya hidrokuinon. Kepastian kandungan hidrokuinon hanya dapat diperoleh melalui uji laboratorium (Nuriyah *et al.*, 2023).

Namun, konsumen tetap dapat melakukan identifikasi awal terhadap produk berisiko melalui informasi yang dapat diamati. Kelengkapan administrasi produk, seperti nomor izin edar, komposisi, label, identitas produsen, tanggal kedaluwarsa, aturan pakai, klaim produk, dan saluran

distribusi, dapat membantu konsumen menilai keamanan awal suatu produk. Produk tanpa izin edar, tanpa komposisi jelas, berlabel tidak lengkap, atau dijual melalui saluran tidak resmi perlu diwaspadai karena dapat menyulitkan konsumen dalam memastikan keamanan bahan yang digunakan (Nuriyah *et al.*, 2023).

Dalam penelitian ini, kemampuan mengidentifikasi produk tidak dimaknai sebagai kemampuan melakukan uji kimia. Identifikasi yang dimaksud adalah kemampuan mengenali indikasi produk *night cream* yang berpotensi mengandung bahan berbahaya berdasarkan registrasi BPOM, klaim produk, kelengkapan label, kondisi fisik, dan saluran distribusi. Kemampuan ini penting sebagai langkah awal untuk mencegah penggunaan kosmetik yang tidak aman.

Mahasiswa tingkat akhir Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dipilih sebagai responden karena merupakan calon tenaga kesehatan yang diharapkan memiliki pengetahuan dan kepedulian terhadap keamanan produk kosmetik. Pemilihan responden dari bidang kesehatan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan masyarakat umum, melainkan untuk melihat kesiapan kelompok calon tenaga kesehatan dalam memahami risiko hidrokuinon dan mengenali produk kosmetik yang berpotensi berbahaya. Mahasiswa dari berbagai program studi kesehatan juga berpotensi berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilihan kosmetik yang aman.

Meskipun demikian, latar belakang pendidikan kesehatan tidak selalu menjamin bahwa setiap mahasiswa memiliki pemahaman yang sama. Perbedaan program studi, pengalaman, paparan informasi, dan kebiasaan memilih produk kosmetik dapat memengaruhi pengetahuan serta kemampuan mahasiswa dalam mengenali produk berbahaya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tingkat akhir Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tentang penggunaan hidrokuinon pada *night cream* serta kemampuan mengidentifikasi produk yang berpotensi mengandung hidrokuinon.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran pengetahuan mahasiswa tingkat akhir Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tentang penggunaan hidrokuinon pada *night cream* serta kemampuan mereka dalam mengenali indikasi produk kosmetik yang berpotensi mengandung hidrokuinon berdasarkan status registrasi BPOM, klaim produk, kelengkapan label, kondisi fisik produk, dan saluran distribusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tingkat akhir Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tentang penggunaan hidrokuinon pada *night cream* serta kemampuan mereka dalam mengenali indikasi produk kosmetik yang berpotensi mengandung hidrokuinon.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa tingkat akhir Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tentang penggunaan hidrokuinon pada *night cream*.
- b. Mengetahui gambaran kemampuan mahasiswa tingkat akhir Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dalam mengidentifikasi produk *night cream* yang berpotensi mengandung hidrokuinon berdasarkan indikator status registrasi BPOM, klaim produk, kelengkapan label, kondisi fisik produk, dan saluran distribusi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang farmasi komunitas yang berfokus pada tingkat pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam mengenali indikasi produk kosmetik yang berpotensi mengandung hidrokuinon.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang farmasi komunitas, khususnya mengenai pengetahuan tenaga kesehatan terhadap bahaya hidrokuinon dalam kosmetik bebas. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada upaya edukasi dan peningkatan literasi keamanan kosmetik pada mahasiswa kesehatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan edukasi dan penyebaran informasi mengenai keamanan kosmetik, bahan berbahaya dalam kosmetik, serta regulasi BPOM kepada mahasiswa.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai bahaya hidrokuinon dalam kosmetik, khususnya *night cream*, serta mendorong mahasiswa untuk lebih cermat dalam memilih produk kosmetik yang aman.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk penelitian selanjutnya mengenai keamanan kosmetik, bahan berbahaya, maupun identifikasi produk kosmetik.

F. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Salim (2022)	Tingkat Pengetahuan Remaja Putri tentang Bahaya Hidrokuinon pada Krim Pemutih Wajah di SMAS Sukma Bangsa Pidie	Metode penelitian dan variabel penelitian	Waktu dan tempat penelitian
Zumarthana <i>et al.</i> (2024)	Pengetahuan dan Perilaku terkait Penggunaan Produk Pemutih Kulit pada Remaja Putri di Indonesia	Metode penelitian dan variabel penelitian	Waktu dan tempat penelitian
Noviantri (2023)	Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pasien Pengguna <i>Skincare</i> yang Mengandung Hidrokuinon di Klinik Sukma	Metode penelitian dan variabel penelitian	Waktu dan tempat penelitian
Lisnawati <i>et al.</i> (2016)	Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Bahaya Kosmetika yang Mengandung Bahan Pemutih di SMK Negeri 4 Yogyakarta	Metode penelitian dan variabel penelitian	Waktu dan tempat penelitian